

BAB 1 : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu perlindungan tenaga kerja dengan cara penerapan teknologi pengendalian segala aspek yang berpotensi membahayakan para pekerja.⁽¹⁾ Risiko bahaya yang dihadapi tenaga kerja adalah bahaya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja yang diakibatkan karena kombinasi dari berbagai faktor seperti tenaga kerja, peralatan kerja dan lingkungan kerja.⁽¹⁾ Dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK).⁽²⁾

Pada umumnya terdapat dua hal yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja yaitu kondisi yang tidak aman atau *unsafe condition* dan perilaku manusia yang beresiko atau *unsafe action*. *Unsafe condition* merupakan kondisi yang tidak aman dari lingkungan kerja. Bahaya dan risiko ada dimana-mana di sekitar pekerja. Jenis bahaya dan tingkat risiko tergantung dari kondisi lingkungan kerja. *Unsafe action* adalah tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang sudah diwajibkan dan melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerja itu sendiri.⁽³⁾

Menurut permenaker RI Nomor 04 tahun 1993, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam

perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang bisa atau wajar dilalui.⁽⁴⁾

Berdasarkan data dari *International Labour Safety* (ILO) tahun 2018 menunjukkan bahwa 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3 persen) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7 persen) dikarenakan kecelakaan kerja.⁽⁵⁾

Di Indonesia, berdasarkan pencatatan data dari laporan tahunan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan jumlah kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebanyak 123.041 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 2.364 jiwa, tahun 2018 sebanyak 173.415 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 3.400 jiwa. Sementara itu tahun 2019 sebanyak 182.835 kasus dengan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 3.172 jiwa.⁽⁶⁾

Berdasarkan data BPJS tahun 2016, kasus kecelakaan kerja di daerah Sumatera Barat mencapai 1.285 kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak 175 orang.⁽⁷⁾ Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pengawas Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh di dapatkan data bahwa dari tahun 2018-2020 mencatat terdapat dua kasus kecelakaan kerja yang dilaporkan setiap tahunnya.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi

pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen risiko untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja.⁽⁸⁾

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Tanpa manajemen risiko, perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian sehingga tidak dapat mengetahui apa saja bahaya yang dapat terjadi dalam organisasi atau perusahaan dan apa upaya persiapan diri untuk menghadapinya. Mengenali risiko adalah salah satu upaya untuk meminimalisir kemungkinan kerugian. Setelah kita mengenal risiko maka kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk menghindari risiko tersebut. Salah satu teknik analisa bahaya yang sangat populer dan banyak digunakan dilingkungan kerja adalah dengan metode *Job Safety Analysis* (JSA).⁽³⁾ JSA merupakan sebuah metode yang menganalisis potensi bahaya yang terdapat pada sistem kerja dan prosedur serta manusia sebagai pekerjanya, serta mampu memberikan rekomendasi perbaikan atau cara pencegahan terhadap kecelakaan kerja pada suatu pekerjaan dimana meliputi mempelajari dan melaporkan setiap langkah pekerjaan, mengidentifikasi bahaya pekerjaan yang sudah ada atau potensi yang berfokus pada tahapan pekerjaan, dan mudah dipahami serta dengan mudah dapat disesuaikan dengan pandangan individu berpengalaman.⁽⁹⁾

PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang menyediakan energi listrik untuk hampir seluruh wilayah di Indonesia. Untuk menunjang hal tersebut PT. PLN (Persero) memiliki unit-unit usaha berjenjang yaitu Unit Induk, Unit Pelaksana dan Sub Unit Pelaksana. Di provinsi Sumatera Barat terdapat Unit Induk Wilayah (UIW) Sumatera dengan be-

berapa Unit Pelaksana dibawahnya yang disebut Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dan salah satunya adalah UP3 Payakumbuh, kemudian UP3 Payakumbuh dibagi lagi menjadi empat Unit Layanan Pelanggan (ULP) yaitu Payakumbuh, ULP Lima Puluh Kota, ULP Lintau, dan ULP Batu Sangkar.

Berdasarkan laporan tahunan PT. PLN Persero tingkat kecelakaan kerja yang terjadi hingga akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa implementasi K3 di PLN belum mencapai tingkat yang memuaskan. Hal tersebut diketahui dari evaluasi kecelakaan kerja, terjadi kecelakaan kerja sebanyak 61 kasus. Mayoritas korban adalah pekerja dari mitra kerja sebanyak 66 orang dan 11 orang pegawai dari Grup PLN. Kejadian kecelakaan tersebut memakan korban meninggal dunia sebanyak 27 korban jiwa, dengan 20 Korban jiwa pada bidang Distribusi, 2 Korban jiwa pada bidang Transmisi, 5 Korban pada bidang Konstruksi.⁽¹⁰⁾

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Payakumbuh ini beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 52, Kel. Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh. PT. PLN UP3 Payakumbuh memiliki kawasan wilayah yang cukup luas sehingga harus dapat mengelola perusahaan dengan sebaik-baiknya serta menyadari bahwa perkembangan perusahaan yang baik sangat bergantung pada kinerja pekerja yang ada didalam perusahaan tersebut.⁽¹¹⁾

PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh terdiri dari bagian non teknik dan teknik. Bagian Non-teknik mengurus SDM dan administrasi serta mengurus Perencanaan Pengadaan dimana tugasnya seperti mengatur keuangan perusahaan, pemasaran/penjualan tenaga listrik dan tambah daya listrik. Bagian teknik terdiri dari divisi jaringan listrik, divisi operasi dan divisi pemeliharaan. Ketiga divisi ini adalah divisi yang beraktifitas langsung di lapangan atau lokasi pekerjaan distribusi listrik. Bagian divisi teknik memiliki aktifitas dengan potensi bahaya paling tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab K3 di PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh, menyatakan bahwa pekerjaan divisi bagian teknik lebih banyak melakukan pekerjaan di ULP Payakumbuh dan ULP Lima Puluh Kota. Dalam melakukan pekerjaan PT. PLN UP3 Payakumbuh bekerjasama dengan mitra kerja yang sudah mempunyai kontrak kerja. Pekerjaan divisi bagian teknik dalam melakukan pekerjaan distribusi listrik memiliki mobilitas dan urgensi yang sangat tinggi karena mengutamakan kualitas listrik untuk pelanggan. Dimana pekerjaannya yaitu pelayanan gangguan gardu distribusi yang menyelenggarakan pendistribusian tenaga listrik dari sumber tenaga ke konsumen, melakukan pemeliharaan jaringan seperti pekerjaan pelayanan gangguan Jaringan Tegangan Rendah (JTR), pelayanan gangguan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), pemeliharaan tiang JTM dan JTR, serta pekerjaan penggantian dan pengoperasian Trafo, pekerjaan pemeliharaan konektor dan pemeliharaan saluran JTR dan Sambungan Rendah (SR), pelayanan pelanggan yang meliputi penyambungan baru, perubahan daya, informasi pelanggan, keluhan dan pengaduan, baca meter, tagihan listrik serta penagihan, melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) agar terjaminnya pelayanan tenaga listrik yang optimal. Pekerjaan ini memiliki target menanggapi respon keluhan pelanggan dan perbaikan gangguan listrik yang terjadi pada jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, gardu distribusi, sambungan rumah dalam keadaan cuaca apapun selama 24 jam. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan tingginya risiko pekerjaan distribusi listrik.

Diketahui bahwa pekerjaan divisi bagian teknik pada pekerjaan pemasangan tiang di PT. PLN UP3 Payakumbuh terdiri dari 7 tahapan yakni : Pembebasan Jaringan, memasang grounding lokal, melakukan pekerjaan, pengecekan material, pelepasan grounding, pengamanan personil dan peralatan, penormalan sistem. Di-

mana di setiap tahapan pekerjaannya memiliki risiko bahayanya masing-masing. Untuk itu dengan dilakukannya JSA, diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada divisi tersebut maupun pada bagian yang tidak ada riwayat kecelakaan kerja namun mempunyai potensi bahaya yang nantinya dapat mengakibatkan kerugian dan cedera di masa yang akan datang.

Meskipun telah memiliki Sertifikasi OHSAS 18001 (Standarisasi Sistem Manajemen K3) dan memiliki ISO 9001 (Standarisasi Manajemen Mutu) serta sudah melakukan manajemen risiko K3 menggunakan metode JSA. Namun upaya tersebut masih belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Pihak K3 juga menyatakan bahwa PT. PLN UP3 Payakumbuh belum memiliki penghargaan *zero accident* dikarenakan masih adanya terjadi kecelakaan kerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 dan 2021. Berdasarkan survei data awal yang dilakukan di PT. PLN UP3 Payakumbuh didapatkan data kecelakaan kerja yang terjadi dari tahun 2019, terjadi 12 kasus kecelakaan kerja yang dialami di PT. PLN (Persero) Payakumbuh, dimana jenis kecelakaan kerjanya adalah terluka kawat jaringan 7 orang, tertimpa jatuhan kunci dari atas tiang listrik 3 orang, tertimpa dahan pohon 2 orang, tersandung material 6 orang.

Berdasarkan observasi lapangan pada bulan April 2021, wilayah kerja ULP Payakumbuh melakukan pekerjaan perbaikan kontruksi JTM di Sikabu-kabu Tanjung Haro dengan jumlah pekerja sebanyak 13 orang. Didapatkan pada *safety briefing* 13 orang pekerja tidak memakai sarung tangan, kaca mata dan rompi kerja, serta 9 orang yang tidak memakai baju kerja pada waktu bekerja, dan 2 pekerja ada yang melepas helm *safety* dan tidak memasang penguat helm. Padahal potensi bahaya yang terdapat pada pekerjaan tersebut adalah tersandung, kena permukaan

benda tajam, tersengat listrik, jatuh dari ketinggian dan tertimpa dahan pohon. Apabila masalah ini sering terjadi dan dibiarkan secara terus menerus dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal pada supervisor, pihak K3, pekerja, dan masyarakat sekitar.

Walaupun di PT. PLN UP3 Payakumbuh telah menerapkan kebijakan mengenai K3 namun dengan adanya kasus kecelakaan kerja yang masih terjadi dan masih adanya kelalaian pekerja, menunjukkan bahwa adanya risiko bahaya yang berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di PT. PLN UP3 Payakumbuh sehingga masih perlu untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut agar dapat meminimalisir angka kecelakaan kerja serta menerapkan upaya pengendalian yang tepat dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta dapat menjamin keselamatan setiap pekerjanya.

Berdasarkan data dan penjabaran di atas, maka perlu dikaji bagaimana Analisis Risiko pekerjaan distribusi listrik di PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis (JSA)*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana risiko pekerjaan pada bidang teknik di PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis (JSA)*?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis risiko dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis (JSA)* pada bagian bidang teknik di PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi dan menentukan jenis pekerjaan yang berpotensi menyebabkan risiko di PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.
2. Mengidentifikasi bahaya pada masing-masing tahapan pekerjaan yang ada di PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.
3. Melakukan penilaian tingkatan risiko kerja pada masing-masing tahapan pekerjaan di PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh.
4. Menemukan upaya pengendalian risiko kecelakaan kerja yang lebih efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dengan memperdalam pengetahuan, wawasan, serta dapat mengaplikasikan ilmu tentang keselamatan kerja, terutama mengenai identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko dengan menggunakan metode JSA

1.4.2 Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dan masukan bagi untuk penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan keilmuan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja terutama mengenai identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko dengan menggunakan metode JSA.

1.4.3 Bagi PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh

Hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh pihak PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh sebagai acuan dalam pengendalian risiko dan upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja sehingga meningkatkan produktivitas PT. PLN (Persero) UP3 Payakumbuh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berjudul analisis risiko dengan menggunakan metode *Job Safety Analysis* (JSA) di PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Payakumbuh yang dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2021. Penelitian ini dilakukan pada pekerjaan bidang teknik untuk mengetahui bahaya potensial, tingkatan risiko serta upaya pengendalian risiko yang berasal dari faktor manusia, peralatan kerja maupun lingkungan kerja dengan pendekatan *Job Safety Analysis* (JSA). Jenis penelitian yang dilakukan adalah Kualitatif dalam bentuk Deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah Job Safety Analysis (JSA) lengkap dengan tabel matriks penilaian risiko untuk mengetahui bahaya potensial, tingkatan risiko serta upaya pengendalian yang disarankan.

